

KAJIAN PENINGKATAN STATUS BADAN HUKUM BUM DESA MELALUI PLATFORM KEMENDESA DI KABUPATEN BOJONEGORO

Luci Fransiska Puspita Ningrum

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

lucifransiska.20064@mhs.unesa.ac.id

Galih Wahyu Pradana

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

galihpradana@unesa.ac.id

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja mengamatkan BUM Desa agar memiliki sertifikat badan hukum untuk melindungi BUM Desa di mata hukum (*legal standing*). Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 salah satu tupoksi DPMD Kabupaten Bojonegoro ialah melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan terhadap BUM Desa artinya DPMD memiliki urgensi dalam proses percepatan pendaftaran badan hukum BUM Desa melalui platform dari Kementerian Desa PDTT. Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang memiliki BUM Desa paling banyak di Jawa Timur sebesar 419 BUM Desa dari 419 desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam peningkatan status badan hukum BUM Desa. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan teori peran yang di kemukakan oleh Jim Ife dan Tesoriero (2014) dengan empat indikator peran yakni peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi dan peran teknis. Hasil penelitian menunjukkan aspek peran fasilitatif belum berjalan dengan optimal karena kekosongan jabatan dan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Peran edukasi sudah optimal dilihat dari pihak DPMD memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada BUM Desa. Peran representasi kurang optimal karena BKK desa kurang tepat sasaran. Sedangkan peran teknis, DPMD Kabupaten Bojonegoro telah melakukan pendataan BUM Desa yang telah berbadan hukum sebanyak 90 BUM Desa serta memberikan pelatihan dan pembinaan bersinergi bersama pendamping BUM Desa dan TAPM.

Kunci : Peran DPMD, Badan Hukum, BUM Desa

Abstract

The enactment of Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation mandates that Village BUMs have a legal entity certificate to protect Village BUMs in the eyes of the law (*legal standing*). Based on Bojonegoro Regent's Regulation Number 79 of 2021, one of the duties of the Bojonegoro Regency DPMD is to provide guidance, facilitation and development of Village BUMs, meaning that the DPMD has urgency in the process of accelerating the registration of Village BUM legal entities through the platform of the PDTT Village Ministry. Bojonegoro Regency is the region that has the most Village BUMs in East Java at 419 Village BUMs from 419 villages. This research aims to analyze and describe the role of the Bojonegoro Regency DPMD in improving the legal entity status of Village BUMs. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The focus of this research uses the role theory put forward by Jim Ife and Tesoriero (2014) with four role indicators, namely the facilitative role, educational role, representational role and technical role. The research results show that aspects of the facilitative role have not been running optimally due to vacant positions and mediation not reaching an agreement. The role of education is optimal as seen from the DPMD providing outreach and training to Village BUMs. The role of representation is less than optimal because the village BKK is not well targeted. Meanwhile, in the technical role, the Bojonegoro Regency DPMD has carried out data collection on 90 Village BUMs that have legal entities and provided training and coaching in synergy with the Village BUM companions and TAPM.

Keywords: Role of DPMD, Legal Entity, Village BUM

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi menganut asas sentralisasi melainkan

diubah menjadi asas desentralisasi. Desentralisasi sendiri merupakan pengejawantahan dari otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Perspektif otonomi daerah bukan hanya pelimpahan tanggungjawab dari pusat ke daerah, tetapi daerah tersebut juga perlu survive dalam melaksanakan pembangunan dari segi perencanaan maupun pelaksanaan program. Melalui kebijakan tersebut diharapkan pemerintah daerah lebih mandiri dalam menjalankan program sehingga pemerintah pusat tidak terlalu terlibat.

Kabupaten dan kota di bawah wewenang bupati atau walikota merupakan wilayah administratif Indonesia, setelah provinsi. Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan kekayaan daerahnya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik (Wanto, 2018). Peraturan daerah (perda) yang menjadi landasan hukum daerah bagi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kondisi daerah, dibuat oleh kepala daerah dan DPRD dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendukung kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan program dan operasional pemerintahan. Organisasi Perangkat Regional (OPD) membantu kepala daerah dalam mengelola aspek administratif dari program dan operasi pemerintah. Selain itu, pembentukan, peran, tanggung jawab utama, tugas, dan struktur organisasi unit organisasi regional menetapkan organisasi unit regional. Kepala daerah membuat keputusan tentang bagaimana tugas dan fungsi unit regional disusun (Haw, 2022:17).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah organisasi unit daerah yang memiliki hubungan terdekat dengan pemerintah desa. DPMD Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab untuk memberdayakan lembaga-lembaga sosial, usaha ekonomi pedesaan, dan tugas-tugas pendukung yang ditunjuk daerah. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. Salah satu lembaga ekonomi desa ialah BUM Desa. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk pembentukan Badan Usaha Desa (BUM Desa) untuk mendukung ekonomi desa independen dan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah-daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.

BUM Desa menjadi kekuatan ekonomi yang dapat digunakan di beberapa daerah sebagai alat sosial untuk melawan pragmatisme dan mendorong kebangkitan dan ekspansi ideal sosial. Ada 7.724 desa dan 30 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Salah satu provinsi di Indonesia dengan sejumlah besar desa BUM Desa dalam tiga kategori utama adalah Jawa Timur. Informasi tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah Desa dan BUM Desa di Jawa Timur Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah BUM Desa	%
1	Kediri	343	343	100%
2	Jombang	302	301	99,96%
3	Nganjuk	264	264	100%
4	Blitar	220	220	100%
5	Trenggalek	152	152	100%
6	Batu	19	19	100%
7	Ponorogo	281	281	100%
8	Pacitan	166	144	86,87%
9	Tulungagung	257	257	100%
10	Banyuwangi	189	167	88,35%
11	Madiun	198	198	100%
12	Bojonegoro	419	419	100%
13	Bondowoso	209	121	57,89%
14	Sampang	180	164	91,11%
15	Sumenep	330	294	89,09%
16	Gresik	330	328	99,39%
17	Jember	226	226	100%
18	Ngawi	213	203	95,30%
19	Mojoketo	299	279	93,31%
20	Pamekasan	178	146	82,02%
21	Bangkalan	273	273	100%
22	Situbondo	132	80	60,60%
23	Pasuruan	341	160	50,95%
24	Malang	378	247	65,34%
25	Sidoarjo	322	257	79,81%
26	Magetan	207	176	85,02%
27	Tuban	311	235	75,56%
28	Lamongan	462	270	58,44%
29	Lumajang	198	137	69,19%
30	Probolinggo	325	221	68%
Total		7.724	6.498	85,93%

(Sumber : Data Desa Center Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur)

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2002 tercatat jumlah BUM Desa sebanyak 6.490 unit, dengan klasifikasi maju sebanyak 1.400 klasifikasi berkembang sebanyak 2.353, dan pemula sebanyak 2.737 BUM Desa. Jumlah desa paling banyak di duduki oleh Kabupaten Lamongan dengan total 462 desa, selanjutnya peringkat kedua ditempati oleh Kabupaten Bojonegoro dengan 419 desa dan ketiga ialah Kabupaten Malang dengan total 378 desa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang menduduki peringkat kedua dengan jumlah desa paling banyak. Jumlah BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 419 dengan presentase 100%, yang tentunya lebih tinggi dari presentase Kabupaten Lamongan dengan jumlah desa terbanyak. Melihat jumlah desa sebanyak itu tentunya Kabupaten Bojonegoro memiliki peluang yang cukup bagus untuk mengembangkan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa.

Namun keberadaan dan posisi BUM Desa memiliki suatu masalah yang cukup rumit yaitu BUM desa sulit menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, BUM Desa sulit menjangkau modal perbankan, dan kesempatan perluasan usaha terhambat karena tidak adanya legal standing (kedudukan yang sah didepan hukum) sehingga kesulitan untuk bermitra secara setara. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja pada Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi, “Badan Usaha Milik Desa ialah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Posisi entitas hukum sangat penting untuk kemampuan BUM Desa untuk menjalin kerja sama. Jika sebuah desa BUM diakui secara hukum, maka klaim apa pun yang dibuat oleh pihak luar terhadap desa tersebut hanya dapat dibuat sampai batas property BUM Desa, barang- barang pribadi dan eksekutor operasional tidak terpengaruh, kecuali penegakan operasi bertindak dengan cara yang ekstrim. Menurut Koentjaraningrat (2005:13) Peran berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status

atau posisi tertentu dalam organisasi atau system. Dengan adanya peran DPMD Kabupaten Bojonegoro diharapkan status badan hukum BUM Desa di Bojonegoro semakin meningkat melalui program-program yang dibuat.

DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa tentu memiliki peran guna mengimplementasikan beberapa regulasi yang di buat oleh pemerintah pusat, salah satunya ialah pendaftaran badan hukum BUM Desa. Alur pendaftaran badan hukum ialah sebagai berikut:



Gambar 1 Alur Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa

(Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

Gambar di atas merupakan alur pendaftaran badan hukum untuk BUM Desa/BUM Desa Bersama. Guna mempermudah proses pendaftaran badan hukum, berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan:

1. Berita Acara Musyawarah Desa / Musyawarah Antar Desa
2. Peraturan Kepala Desa / Peraturan Bersama Kepala Desa
3. Anggaran Dasar BUM Desa / BUM Desa Bersama
4. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa / BUM Desa Bersama
5. Program Kerja
6. Surat Kuasa Kuasa (bagi Bumdesa bersama)

Dengan adanya peran DPMD Kabupaten Bojonegoro diharapkan status badan hukum BUM Desa di Bojonegoro semakin meningkat melalui program-program yang dibuat. Tata pelaksanaan badan hukum telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa. Adanya Peraturan Menteri Desa Nomor Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan, Pengadaan Barang dan Jasa BUM Desa/BUM

Desa Bersama. Guna mengimplemetasikan percepatan pendaftaran badan hukum BUM Desa maka diperlukan adanya peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sesuai dengan tupoksinya.

Tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Bojonegoro terkait BUM Desa telah dijelaskan melalui Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2021. Namun, bagaimana 14 apakah tugas dan fungsi pokok tersebut sudah sesuai dengan harapan dalam rangka meningkatkan status badan hukum. Sayangnya, masih terbatas penelitian yang memberikan perhatian terhadap kaitannya antara peran DPMD Kabupaten Bojonegoro terhadap peningkatan status badan hukum BUM Desa. Berangkat dari uraian tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan teori peran menurut Ife & Tesoriero (2014) yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis yang menjadi tolak ukur dan mengetahui seberapa berperan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro terhadap peningkatan status badan hukum BUM Desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Peningkatan Status Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bojonegoro”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. Lokasi ini dipilih dikarenakan Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah dengan jumlah Desa terbanyak kedua se Jawa Timur yakni sejumlah 413 desa dengan presentase pendirian Badan Usaha Milik Desa mencapai 100% atau sebanyak 419 BUM Desa. Daerah yang dipilih tidak pernah dilakukan penelitian yang sama dengan topik yang sedang dipelajari, yang merupakan dasar untuk pemilihan lokasi.

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan status badan hukum BUM Desa. Fokus Penelitian ini ialah peran pemerintah menurut Ife & Tesoriero (2014), yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasi dan peran teknis sebagai berikut:

1. Peran Fasilitatif
Dalam peran memfasilitasi dimaksudkan disini adalah peran dari DPMD Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan pemberian semangat kepada BUM Desa, melalui mediasi dan negosiasi, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia serta mengorganisasi
2. Peran Edukasi
Fokus penelitian peran edukasi ialah yang di berikan DPMD Kabupaten Bojonegoro kepada pihak BUM Desa ialah dengan cara meningkatkan kesadaran dan memberikan pelatihan
3. Peran Representasi
Peran representasional yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam memperoleh sumber daya finansial, membuka jaringan kerja dan menggunakan media
4. Peran Teknis
Fokus penelitian yang diambil dalam indikator peran teknis ialah menggunakan komputer serta presentasi verbal dan tertulis berupa pendataan jumlah BUM Desa yang belum berbadan hukum, proses berbadan hukum dan sudah memperoleh sertifikat badan hukum

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2010). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan DPMD Kabupaten Bojonegoro, Sub Koordinator Penggerak Swadaya Ahli Muda, empat direktur BUM Desa dan empat sekretaris/kepala desa. Sedangkan dalam proses analisis data, menggunakan analisis data kualitatif melalui model interaktif menurut Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pemaparan dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan OPD yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat. Dalam mewujudkan kemandirian masyarakat desa, maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan amanat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat desa yang didukung oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memajukan desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dengan Organisasi perangkat desa. Peran DPMD sangatlah penting guna menstimulasi sustainability BUM Desa yang sudah ada.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, terdapat beberapa peran DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam peningkatan status badan hukum BUM Desa sebagai berikut:

1. Peran Fasilitatif

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro yang berkaitan dengan stimulasi dan penunjang peran fasilitatif akan diuraikan kembali dalam berbagai peran praktik. Hal tersebut ialah peran semangat sosial, mediasi dan negosiasi, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan mengorganisasi.

Semangat sosial pada hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMD Kabupaten Bojonegoro memberikan semangat sosial melalui forum pertemuan dengan direktur BUM Desa, kepala desa dan pendamping BUM Desa yang dikumpulkan dalam suatu forum untuk penyampaian awal adanya regulasi terbaru dari Kemendes PDTT yang mengamatkan bahwa status badan hukum BUM Desa yang dahulunya sebatas peraturan desa kini BUM Desa harus melakukan registrasi ke portal Kemendes PDTT. Hal lain disampaikan oleh Ibu Amilis Setyandhiva selaku Sekretaris Desa Sidobandung yang menyampaikan :

“Pemberian semangat dari DPMD untuk segera mendaftarkan badan hukum BUM Desa tidak hanya melalui forum pertemuan namun dalam grup whatsapps pihak DPMD juga sering memotivasi dan memberikan informasi terbaru terkait pendaftaran badan hukum BUM Desa. Akhirnya saat ini BUM Desa kami sudah resmi berbadan hukum” (Kamis 22 Februari 2024 Pukul 10.15 WIB)

Dampak dari pemberian semangat dan dukungan ini bisa dilihat dari antusias BUM Desa yang telah mendaftarkan namanya ke

portal Kemendes PDTT hal tersebut juga disampaikan oleh beberapa informan dari direktur BUM Desa dan juga dari pihak kepala desa.

Upaya mediasi dan negosiasi kendala administrasi seperti Perdes dan AD/ARRT dari pihak BUM Desa saat pendaftaran badan hukum BUM Desa pada portal Kemendes PDTT menjadi permasalahan di beberapa BUM Desa. Dalam menginformasikan kesalahan tersebut pihak Kemendes PDTT langsung mengirimkan email ke pihak BUM Desa. Pihak BUM Desa telah berkomunikasi dengan DPMD namun bantuan dari DPMD hanya sebatas membantu perbaikan sesuai prosedur dari Kemendes. Pihak DPMD Kabupaten Bojonegoro sebenarnya telah mengkomunikasikan keluhan-keluhan yang dialami pengurus BUM Desa saat mendaftarkan badan hukum namun beberapa ketentuan dari Kemendes PDTT tidak dapat di tawar.



Gambar 2 Mediasi Kesalahan Berkas Administrasi BUM Desa Bandung Bondowoso

Sumber: Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, 2023

Berdasarkan observasi peneliti ketika adanya mediasi antara pihak DPMD Kabupaten Bojonegoro dengan BUM Desa Bandung Bondowoso seperti pada gambar diatas. Ketika BUM Desa menyampaikan beberapa kesalahan administrasi. Pada saat itu, cacat administrasi yang dialami seperti tahun perdes salah dan beberapa poin AD/ART salah maka pihak DPMD Kabupaten Bojonegoro yang diwakili oleh Bapak Agus Salim membantu untuk memperbaiki draft AD/ART sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk tahun terbit perdes pendirian BUM Desa tidak dapat diperbaiki melainkan harus melaksanakan musdes ulang. BUM Desa memiliki harapan

bisa mediasi secara virtual dengan Kemendes terkait hal tersebut.

Ketiga, memberikan wadah fasilitator kelompok terhadap keluh kesah yang dialami BUM Desa selama proses pendaftaran badan hukum. Dalam melakukan fasilitasi DPMD Kabupaten Bojonegoro ialah memberikan pembinaan pendaftaran badan hukum kepada pengurus BUM Desa dan kepala desa di masing-masing BUM Desa. Seorang fasilitator harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat agar bisa berperan aktif mengidentifikasi masalah, meruuskan solusi dan mengembangkan masyarakat melalui program yang telah ada (Junaidi et al, 2022).



Gambar 3 Fasilitator Kelompok Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa Mekar Jaya

Sumber: Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, 2024

Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan DPMD Kabupaten Bojonegoro yaitu memfasilitasi BUM Desa guna pengawalan perbaikan AD/ART yang terlihat pada gambar diatas. Karena terbatasnya tenaga dari DPMD Kabupaten Bojonegoro, maka pihak DPMD Kabupaten Bojonegoro mengirimkan tenaga ahli TAPM untuk terjun ke lapangan guna memfasilitasi BUM Desa yang akan membuat dokumen administrasi hingga memperoleh sertifikat badan hukum.

Keempat, pemanfaatan sumber daya yang telah ada untuk dikembangkan lagi secara lebih optimal. Desa mempunyai keberagaman potensi yang dimiliki, tentunya kesadaran pada masyarakat perlu dikembangkan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan melihat peluang yang ada didesa berupa potensi alam perlu dikembangkan (Syarifudin dan Ma'ruf, 2022). Potensi alam itulah yang akan dikembangkan

menjadi unit usaha juga merupakan salah satu syarat pendaftaran badan hukum BUM Desa. Ketika mendaftarkan badan hukum, pihak BUM Desa wajib mengisi berapa unit usaha dan jenis usaha BUM Desa pada portal Kemendes PDPTT. Sedangkan pada pemanfaatan sumber daya manusia DPMD Kabupaten Bojonegoro berperan merekrut tenaga pendamping BUM Desa yang tugasnya membantu DPMD untuk memantau dan mengontrol perkembangan BUM Desa. Saat ini jumlah pendamping BUM Desa ada 28 orang yang di danai oleh APBD Kabupaten Bojonegoro.

Kelima, mengorganisasi pegawai DPMD dalam pembagian program kerja. DPMD Kabupaten Bojonegoro yang memiliki satu sekretariat dan tiga bidang yakni Bidang Bina Pemerintahan Desa, Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (KMD/K) dan Bidang Pembangunan, Kerja sama dan Teknologi Tepat Guna Desa/Kelurahan. Bidang KMD/K yang merupakan bidang penanggungjawab seluruh kegiatan BUM Desa yang beranggotakan satu kepala bidang dan satu kasubag dan tiga staff. Hasil penelitian menemukan bahwasannya ada satu posisi koordinator swadaya ahli muda tidak terisi sejak pertengahan Tahun 2022. Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Hal diatas dibenarkan oleh Bapak Suharto selaku Direktur BUM Desa Mojoranu yang menyampaikan :

“DPMD Kabupaten Bojonegoro bersama pendamping BUM Desa sering mengadakan pelatihan dan pertemuan terhadap BUM Desa dengan pendamping desa. Ini upaya DPMD Kabupaten Bojonegoro juga untuk mendengarkan keluh kesah kami dalam mengelola BUM Desa. Kinerja DPMD Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik untuk mengawal pendaftaran badan hukum. Namun kami juga merasa bahwa sebenarnya bidang KMD/K kekurangan pegawai dengan jumlah program kerja yang banyak.” (Senin 13 Mei 2024 Pukul 15.40 WIB)

Hal tersebut mengakibatkan pegawai kewalahan dalam melaksanakan program kerja. Banyak pelaksanaan program kerja

dibantu oleh TAPM, pendamping BUM Desa dan mahasiswa magang.

Dengan demikian peran fasilitatif DPMD Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan belum dikatakan optimal. Karena mediasi dan negosiasi antara BUM Desa dan DPMD belum mencapai kata sepakat. Oleh karena itu, ada BUM Desa yang proses pendaftaran badan hukumnya berhenti sejak Tahun 2022. Disisi lain, jumlah pegawai Bidang KMD/K DPMD Kabupaten Bojonegoro sangat terbatas yang berakibat pada over lapping pekerjaan. Sehingga perlu dilakukan pengisian kekosongan jabatan.

2. Peran Edukasi

Peran edukasi atau mendidik menjadi salah satu aspek yang terpenting dari peran sebagai lembaga sosial atau community worker. Menurut Amansyah (2021) edukasi sangat erat kaitannya dengan mensosialisasikan suatu program atau kegiatan yang kelak akan bermanfaat bagi suatu kelompok ataupun secara menyeluruh.

Pertama, meningkatkan kesadaran BUM Desa agar segera melakukan pendaftaran badan hukum. Peningkatan kesadaran masyarakat serta pemberian informasi untuk mempengaruhi perilakunya melalui pemberian informasi dan edukasi (Ma'rif et al. 2023). Dalam menjalankan perannya DPMD haruslah menyampaikan regulasi pendaftaran badan hukum kepada BUM Desa. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kuzaini selaku Direktur BUM Desa Guyub Reksa Dana Sukorejo :

“DPMD yang di wakili oleh Ibu Evie telah mengadakan pertemuan dengan seluruh BUM Desa se-kabupaten untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan agar BUM Desa mendaftarkan namanya sebagai badan hukum. Pihak DPMD juga menyampaian benefit yang didapatkan ketika sudah memilik sertifikat badan hukum. Contoh benefitnya ialah mempermudah kerja sama dengan pihak ketiga, fleksibel dalam mengelola aktivitas usahanya, lebih mudah mendapatkan akses permodalan.” (Selasa 20 Februari 2024 Pukul 10.10 WIB)

Agar BUM Desa mengerti dan memahami tujuan adanya kebijakan badan hukum BUM Desa yakni dengan action menyadarkan pengurus BUM Desa agar segera mendaftar badan hukum melalui forum pertemuan berupa sosialisasi yang mana direktur BUM Desa serta kepala desa diundang dalam satu tempat untuk mendapatkan sosialisasi dari 121 DPMD Kabupaten Bojonegoro akan manfaat adanya program serifikasi badan hukum tersebut. Peningkatan kesadaran masyarakat memang tidak serta bisa diwujudkan dengan cepat, artinya perlu pendampingan secara berkala.

Kedua yakni pelatihan. Setelah melakukan sosialisasi kebijakan badan hukum dari Kemendes maka tahap selanjutnya ialah pelatihan. Menurut Eprilianto et al (2022) pelatihan ialah suatu proses pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan tenaga profesional dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini pelatihan yang dilakukan pihak DPMD Kabupaten Bojonegoro kepada salah satu BUM Desa,



Gambar 4 Pelatihan Pendaftaran Badan Hukum

Sumber: Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro, 2021

Dalam hal ini pihak DPMD Kabupaten Bojonegoro bersinergi dengan pendamping desa dan juga dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) memberikan pelatihan pendaftaran badan hukum kepada seluruh BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro. Meskipun regulasi ini telah bergulir sejak tahun 2020, namun hingga sekarang DPMD Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya tetap mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengurus BUM Desa dan pemerintah desa untuk mendaftarkan sertifikat badan hukum.

Berdasarkan deskripsi diatas menunjukkan DPMD Kabupaten Bojonegoro telah melakukan peran edukasi dengan cukup optimal dimana peran tersebut berhubungan dengan aksi DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam menyadarkan pengurus BUM Desa dan memberikan sosialisasi dan pelatihan secara intensif kepada pengurus BUM Desa.

3. Peran Representasi

DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam peran representasi membantu BUM Desa untuk mendapatkan sumber dari luar berupa dukungan finansial maupun jaringan kerja serta menggunakan media. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dari orang lain, mendapatkan sumber, membangun koneksi, menumbuhkan hubungan dengan pihak dan kelompok lain, dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam upaya yang bertujuan untuk mewujudkan potensi mereka, termasuk masyarakat, pemerintah, dan perusahaan (Lumintang dan Lesawengen 2023).

Pertama, mendapatkan sumber finansial berupa bantuan dana untuk menstimulus BUM Desa agar segera mendaftarkan diri badan hukum. Kabupaten Bojonegoro memiliki program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa) yang dialokasikan untuk BUM Desa yang telah mendaftarkan badan hukum. Program ini telah berjalan sejak Tahun 2020 dan beberapa BUM Desa telah mendapatkannya.

Pada observasi peneliti dalam pelaksanaan program tersebut, DPMD sebagai verifikator berkas pencairan dan laporan pertanggungjawaban dana BKK Desa. Sistem permohonan BKK Desa ini ialah pihak pemerintah desa yang BUM Desanya telah berproses badan hukum mengajukan proposal BKK Desa sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat DPMD Kabupaten Bojonegoro. Namun ditemukan fakta bahwasannya ada BUM Desa yang sudah berbadan hukum namun belum mendapatkan BKK Desa sejak Tahun 2023. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari Bapak Suharto selaku Direktur BUM Desa Jaya Abadi Mojoranu yang menyampaikan :

“BUM Desa kami sudah memiliki sertifikat badan hukum

sejak awal 2023 namun hingga sekarang kami belum pernah mendapatkan BKK Desa.” (Jum’at 1 Maret 2024 Pukul 13.40 WIB)

Dari pernyataan diatas ditemukan kemungkinan bahwasannya tidak adanya prioritas dalam penyaluran BKK Desa. Selain sebagai verifikator pencairan BKK Desa, pihak DPMD juga berperan dalam menghubungkan mitra (pihak ketiga) guna bekerja sama dengan pihak BUM Desa seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5 Kerja Sama BUM Desa Ngudi Utomo Dengan Bank Jatim

Sumber: Instagram BUM Desa Ngudi Utomo, 2022

Tujuan kemitraan adalah untuk memperkuat kapasitas bisnis kecil untuk tumbuh dan berkembang dengan memberikan dukungan keuangan dan pelatihan sumber daya profesional dan terampil untuk meningkatkan penjualan dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang bisnis (Ariesty et al. 2020). DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini menjembatani BUM Desa dengan beberapa mitra seperti BUMN, BUMD maupun swasta agar dapat mengembangkan usahanya melalui kerja sama. Melalui setelah adanya kerja sama berarti antara pihak BUM Desa dengan mitra kerja sama tentunya harus bersinergi untuk menggapai tujuan mengembangkan usaha.

Kedua, menggunakan media sebagai sarana membangun hubungan dengan masyarakat yang berkaitan dengan program kerja DPMD. Pada media sosial whatsapps DPMD membuat grup dengan pengurus BUM Desa, pendamping desa dan pemdes untuk berkomunikasi tentang progress pendaftaran badan hukum dan yang lainnya. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti ditemukan bahwa DPMD Kabupaten Bojonegoro belum menggunakan media

sosial dengan maksimal. Diketahui bahwa media sosial berupa akun instagram DPMD Kabupaten Bojonegoro hanya ada satu unggahan terkait pelatihan badan hukum pada Tahun 2022. Pada highlight instagram juga tidak dijumpai konten terkait badan hukum. Optimalisasi media sosial membuat semua warga dari berbagai latar belakang bisa mengakses layanan publik dengan lebih mudah (Rachman 2022).

Berdasarkan fakta dilapangan terlihat bahwa peran representasi DPMD Kabupaten Bojonegoro belum dikatakan optimal. Dalam merangsang BUM Desa untuk mendaftarkan diri ke badan hukum melalui program 125 BKK Desa untuk penyertaan modal BUM Desa dirasa belum tepat sasaran. Penggunaan media sosial DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan informasi terkait badan hukum hanya sekali. Sedangkan guna pengembangan BUM Desa, pihak DPMD Kabupaten Bojonegoro telah membantu menjembatani BUM Desa yang ingin bermitra dengan pihak lain guna keberlangsungan pengembangan unit usaha BUM desa.

4. Peran Teknis

Mengumpulkan dan menganalisis data klasifikasi pendaftaran badan hukum BUM Desa merupakan indikator dalam peran teknis. DPMD dalam peran teknis menganalisis data pendaftaran badan hukum dimulai dari adanya pendataan terkait BUM Desa yang belum, tahap proses dan yang telah mendapatkan sertifikat badan hukum. Hal tersebut juga didukung dengan data BUM Desa yang telah memiliki sertifikat badan hukum dibawah ini:

Tabel 2 Data Status Pendaftaran Badan Hukum Tahun 2024

Kecamatan	Proses Pendaftaran	Perbaikan Dokumen	Terverifikasi Dokumen
Balen	-	1	4
Kedung-adem	-	1	7
Baureno	-	2	11
Sumberrejo	-	2	3
Kapas	2	2	1
Ngraho	-	2	-
Padangan	-	1	2
Kalitidu	-	3	3
Bojonegoro	-	2	5
Dander	2	3	7
Sugihwaras	-	5	2
Ngasem	-	-	2

Temayang	-	-	9
Trucuk	-	-	-
Kedewan	-	-	-
Bubulan	-	-	1
Tambakrejo	-	1	1
Sukosewu	-	-	3
Malo	1	3	5
Gayam	-	2	5
Kepohbaru	-	6	8
Margomulyo	-	-	2
Ngambon	-	2	1
Purwosari	-	-	1
Kanor	1	3	4
Kasiman	-	1	-
Gondang	-	1	-
Sekar	1	2	3
Total	7	45	90

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, 2024)

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari total 419 BUM Desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro tercatat 90 BUM Desa sudah berbadan hukum, 7 BUM Desa dalam proses pendaftaran badan hukum dan 45 BUM Desa masih dalam tahap perbaikan dokumen. Peran DPMD Kabupaten Bojonegoro dalam mendorong BUM Desa untuk melakukan pendaftran badan hukum terlihat cukup baik. Dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 Tahun ada sekitar 90 BUM Desa yang telah terbadan hukum yang artinya sekitar setahun ada 30 BUM Desa yang sudah memiliki sertifikat badan hukum.

Menurut Adrianto (2020) ketrampilan teknis sebagai kegiatan khusus dengan menggunakan alat yang relevan baginya dengan pengetahuan khusus dari satuan organisasi. Peneliti juga melakukan observasi terkait peran teknis yang mana karyawan DPMD Kabupaten Bojonegoro difasilitasi komputer dan beberapa laptop guna menunjang aktivitas diluar dan di dalam ruangan. DPMD Kabupaten Bojonegoro selalu mengupdate data progres pendaftaran badan hukum yang dilakukan BUM Desa. Setiap progres yang telah dilalui, pihak BUM Desa selalu memberikan informasi tersebut ke pihak DPMD Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya, karyawan staff nantinya akan mengupdate data yang ada di microsoft excel. Data tersebut nantinya setiap bulan akan di follow up grup 114 whatsapps BUM Desa dan juga ke pihak pemerintah desa.

Dari hasil observasi dan data diatas DPMD telah melaksanakan peran teknis yakni staff DPMD melakukan pendataan terhadap BUM Desa dari tahap pendaftaran nama BUM Desa ke

portal ke Kemendesa PD TT hingga mendapatkan sertifikat badan hukum. Upaya pelatihan dan fasilitasi juga diimplementasikan dengan baik bersama TAPM dan pendamping BUM Desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Peningkatan Status Badan Hukum BUM Desa di Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada aspek peran fasilitatif belum berjalan dengan optimal hal ini dikarenakan adanya BUM Desa yang terkendala berkas administrasi namun setelah dikomunikasikan dengan DPMD dan Kemendesa tidak ditemukan kesepakatan. Karena BUM Desa tersebut tetap kuat dengan pendiriannya dan pihak Kemendesa tetap pada aturan yang dibuat. Kemudian, adanya kekosongan jabatan pada bidang KMD/K selaku pelaksana program kerja lingkup BUM Desa yang mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan sehingga lebih mudah membuat karyawan lelah dan sering lembur.
2. Pada aspek peran edukasi telah berjalan baik karena telah melakukan sosialisasi sebagai wujud meningkatkan kesadaran pihak BUM Desa agar segera mendaftarkan diri badan hukum. Setiap tahunnya pihak DPMD Kabupaten Bojonegoro juga melakukan pelatihan dengan direktur BUM Desa, pemerintah desa serta tenaga pendamping BUM Desa terkait cara pendaftaran badan hukum BUM Desa di portal Kemendesa PD TT.
3. Pada aspek peran representasi terdapat sedikit kendala dikarenakan program BKK Desa untuk merangsang BUM Desa agar berbadan hukum ada kecemburuan. Program tersebut ditargetkan untuk BUM Desa yang sudah proses pendaftaran badan hukum. Namun BUM Desa yang sudah memiliki sertifikat badan hukum justru belum pernah mendapatkan BKK Desa, namun yang masih dalam tahap awal pendaftaran sudah mendapatkan BKK Desa. Maka seharusnya lebih diprioritaskan lagi terkait penerima BKK tersebut. Selain itu, penggunaan media sosial instagram terkait publikasi tentang badan hukum BUM Desa tidak ada.

4. Pada aspek peran teknis sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas komputer yang digunakan oleh pegawai untuk memudahkan pekerjaannya. Pihak DPMD Kabupaten Bojonegoro juga melakukan pendataan progres pendaftaran badan hukum BUM Desa. Namun BUM Desa yang stuck berada di satu progress dengan durasi lama harapannya bisa diberikan pembinaan.

Saran

Merujuk pada uraian kesimpulan diatas, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Peran fasilitatif, diharapkan DPMD Kabupaten Bojonegoro Penyampaian aturan- aturan pendaftaran badan hukum sebaiknya harus lebih ditekankan lagi, terutama terkait draft persyaratan administrasi yang harus sesuai dengan aturan Kemendesa PD TT. Selain itu, untuk jabatan yang kosong segera untuk mengajukan pengisian jabatan karena sudah satu tahun lebih.
2. Peran Edukasi, diharapkan DPMD Kabupaten Bojonegoro lebih meningkatkan kerja samanya untuk memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada BUM Desa yang belum berbadan hukum.
3. Peran representasi, diharapkan DPMD Kabupaten Bojonegoro memberikan BKK Desa lebih diprioritaskan bagi BUM Desa yang sudah memiliki sertifikat badan hukum. Publikasi terkait pendaftaran badan hukum BUM Desa pada media sosial instagram sebaiknya segera diwujudkan.
4. Peran teknis, diharapkan DPMD Kabupaten Bojonegoro selalu berkoordinasi dengan pihak BUM Desa terkait progres pendaftaran badan hukum. Progres pendaftaran badan hukum yang bertahan lama di satu tahapan maka segera di follow up ke pihak pemerintah desa dan dicarikan solusi bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Seluruh Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UNESA.
2. Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP., selaku Dosen Penguji.

4. Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA., selaku Dosen Penguji.
5. DPMD Kabupaten Bojonegoro dan BUM Desa sebagai informan dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Sopan. 2020. "Pengaruh Keterampilan Teknis, Keterampilan Sosial, Keterampilan Konseptual, Dan Keterampilan Manajerial Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Wilayah Jakarta Pusat." *Jurnal Manajemen Pendidikan: 289–97*
- Ariesty, Rizky, Fachrysa Halik, Amzul Rifin, And Siti Jahroh. 2020. "Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Tahu Di Indonesia." 8(2): 164–74.
- Eprilianto, Deby Febriyan, Meirinawati Meirinawati, Eva Hany Fanida, And Trena Aktiva Oktariyanda. 2022. "Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Jati Kenongo Desa Pepelegi Melalui Pelatihan Event Organizing Dalam Meningkatkan Eksistensi Organisasi Kepemudaan Di Masyarakat." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(3):1581–87.*
- Haw, Djaja. 2022. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ife, Jim, And Frank Tesoriero. 2014. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Junaidi, Gion, Dasmin Sidu, And Putu Arimbawa. 2022. "Peran Fasilitator Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Peserta Program Readsdi Di Desa Trimulya Kecamatan Onembute Kabupaten Kolaka Timur." *Jurnal Ilmiah Inovasi Dan Komunikasi Pembangunan Pertanian 1(4): 69.*
Doi:10.56189/Jiikpp.V1i4.31519
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi* li. Jakarta: Pt.Rineka Cipta
- Lumintang, Juliana, And Lisbeth Lesawengen. 2023. "Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Di Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar „Senja Cerah.“" 3(2)
- Ma'ruf, M. F., D. F. Eprilianto, Y. E. Kartika Sari, G. W. Pradana, Lasmijan, And Eni Febrianti. 2023. "Village Community Empowerment Through Sustainable Food Program In Realizing Sustainable Agriculture." *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science 1275(1).* Doi:10.1088/1755-1315/1275/1/012022.
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qaulitative Data Analysis*. In SAGE Publications. SAGE Publications Ltd
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021.*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Bdan Usaha Milik Desa.*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Rachman, Rio. 2022. "Optimalisasi Media Sosial Berbasis Teknologi Informasi & Komunikasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Surabaya." *Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi 3(2): 196–213.*
- Sugiyono, Djoko. 2010. *Penerbit Alfabeta Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Wanto, Haris Alfi. 2018. "Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City". *Journal of Public Sector Innovations (JPSI), Vol. 2, No. 1*
- Yusuf Syaifudin, Moch, And Muhammad Farid Ma'ruf. 2022. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)." *Publika 10: 2*

